



## DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Ir. H. Juanda No. 100 Margahayu Telp. (021) 22102950 / 22102950  
Website : <https://dpmpptsp.bekasikota.go.id> e-mail : opd.dpmpptsp@bekasikota.go.id

B E K A S I

### Surat Keterangan Pemenuhan Komitmen

#### IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN

Nomor : 421.1/0014/TK/DPMPTSP.PPJJU/OL.23

- Dasar :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
  - Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
  - Peraturan Walikota Bekasi Nomor 49 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Bekasi Nomor 92 Tahun 2019 tentang Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) di Kota Bekasi;
  - Peraturan Walikota Bekasi Nomor 69 Tahun 2017 tentang Pedoman Pendirian Satuan Pendidikan Jenjang, Sekolah Pendidikan NonFormal dan Pendidikan Anak Usia Dini;
  - Surat Permohonan dari YAYASAN HAQI LEARNING CENTER Nomor 06.03/SPM/HQLC/XI/2022 tanggal 3 November 2022;
  - Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Bekasi Nomor 421.1/2419/Disdik.Pem.PAUDDIKMAS tanggal 21 Maret 2023.

### MENERANGKAN

Nama Badan Hukum	:	YAYASAN HAQI LEARNING CENTER
Nama Sekolah	:	TK IT HAQI JUNIOR
Alamat Sekolah	:	JL Rawa Gede Raya No. 68 Kelurahan - JATIMELATI Kecamatan - PONDOK MELATI - KOTA BEKASI
NIB	:	2110210051074
NPWP Kota Bekasi	:	82.002.035.2-447.000
Ketua Yayasan	:	RIANA CHATHELYA TIFANI

Bahwa bila pemenuhan komitmen/persyaratan dalam pengajuan Surat Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan tidak sesuai dengan ketentuan maka akan diadakan perubahan dan/atau perbaikan.

#### Ketentuan :

- Pemohon/Pemilik Usaha tidak menyalahgunakan Jenis Usaha, harus sesuai dengan rekomendasi dan izin yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Bekasi;
- Apabila terjadi pelanggaran dalam Penyelenggaraan Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan, maka segala resiko menjadi tanggungjawab pemegang izin.



Dikeluarkan di : Kota Bekasi  
Pada Tanggal : 4 April 2023  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**



**Dr. DICKY IRAWAN, S.T., M.T**  
Pembina Tk. IVb  
NIP. 19720413 199901 1 002

**NON RETRIBUSI**

Tembusan:  
Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi